



PUTUSAN
Nomor 117 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC), berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya bernama:

1. H. Ahaba Ishak, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC), semula bernama Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC), beralamat di Jalan Bunga Bangsa, Papanmas Nomor 42, Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
2. Muhajirin Tohir, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC), semula bernama Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC), beralamat di KP. Penggilingan, RT. 011 RW. 007, Kec. Cakung-Jakarta Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Andi Faisal, S.H., M.H. 2. Karsidi, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Ibnu Chaldun (LBH-UIC) Jakarta, beralamat di Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-LBH-UIC/III/2014, tanggal 20 Februari 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan - Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. MOHAMMAD IQBAL SALIM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan : Platuk No. 2, Cipinang Indah, Kota Administrasi Jakarta Timur; Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Para Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/TUN/2012, tanggal 06 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Para Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

A.1. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

1. Bahwa objek sengketa oleh Tergugat telah di terbitkan pada tanggal 09 Desember 2010 namun Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada saat objek sengketa dilampirkan dalam surat Nomor : 014/DP- YPUIC/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Perihal Pemberitahuan untuk meninggalkan lokasi kampus Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Salim, SH dan DJ. Syarief SH, MH, yang mengatasmakan Dewan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun dan diterima Penggugat pada tanggal 28 Desember 2010 ;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;



3. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 selanjutnya dijabarkan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992, pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. *Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut ;*

4. Bahwa jika dihubungkan antara pengetahuan Penggugat akan objek sengketa dengan ketentuan – ketentuan tersebut di atas maka secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan di atas dengan demikian menurut hukum patut dan sangat beralasan untuk dinyatakan dapat diterima ;

A.2. OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa secara hukum adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :
“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata “ ;
3. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan pula sebagai berikut :

“ oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini apabila sudah jelas :

- a. *Badan atau Pejabat Tata Usaha mana yang mengeluarkannya ;*
 - b. *Maksud serta mengenai hal apa isi surat itu ;*
 - c. *Kepada siapa tulisan itu ditujukan ;*
4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan – ketentuan tersebut di atas maka jelaslah bahwa objek sengketa secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengingat :
- *Objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan demikian adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*
 - *Maksud serta isi objek sengketa 2010 di dalamnya terungkap adanya suatu tindakan yang bersifat administrative Tergugat yakni melakukan pencatatan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) sebagai bentuk penyesuaian dengan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;*
 - *Objek sengketa ditujukan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) melalui Notaris Rusnaldi, SH ;*
5. Bahwa selain itu objek sengketa dalam perkara aquo juga bersifat KONKRIT oleh karena keputusan itu dapat ditentukan, yakni tentang tindakan Tergugat yang telah melakukan pencatatan atas Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC), bersifat INDIVIDUAL mengingat keputusan itu ditujukan kepada subjek hukum tertentu yakni kepada Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) serta bersifat FINAL oleh karena keputusan Tergugat untuk mencatatkan sebagaimana dalam objek sengketa



tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ; -

6. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, maka objek sengketa secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* ;

B. ALASAN GUGATAN

B.1. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Bahwa Penggugat adalah YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN JAKARTA yakni suatu Badan Hukum yang menjalankan usaha dalam bidang pendidikan ;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat adalah kelanjutan dari suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Raden Meester Soewandi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 74 Tahun 1956, tanggal 26 April 1956, yang diberikan nama JAJASAN IBNU CHALDUN (JIC) dan berdiri untuk pertamakalinya dengan usaha berupa Perguruan Tinggi Ilmu Kewartawanan dan Politik selanjutnya berubah menjadi Universitas Ibnu Chaldun namun oleh karena di dalam tubuh Jajayan Ibnu Chaldun terjadi konflik internal, pada Tahun 1977 berdasarkan Akta Notaris H.Z. Simon SH., Notaris di Jakarta No. 60 Tahun 1977, tanggal 19 April 1977 dengan modal awal sebesar RP 100. 000, (seratus ribu rupiah) Penggugat didirikan dengan nama Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) dan sejak saat itu Universitas Ibnu Chaldun berada di bawah pengelolaan Penggugat ;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Dasar Penggugat yang saat itu bernama YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) yang tertuang pada Akta Notaris No. 60 Tahun 1977, Para Anggota Dewan Pendiri dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) yakni Rapat dimaksud harus dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pendiri



dan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh suara yang keluar ;

4. Bahwa Pasal 15 Anggaran Dasar Penggugat dalam Akta Notaris No. 60 Tahun 1977, disebutkan sebagai berikut : --

“ Untuk merubah Anggaran Dasar juga diperlukan rapat Para Anggota Dewan Pendiri dengan syarat yang sama seperti disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), demikian juga dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat terakhir, tujuan yayasan dan apa yang ditetapkan dalam pasal ini tidak boleh dirubah “ ;

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menegaskan :

“ Yayasan ini hanya boleh dibubarkan atas kekuatan putusan Rapat Para Anggota Pendiri yang di adakan semata – mata untuk maksud itu dan jika rapat itu di hadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pendiri dan 2/3 (dua pertiga) dari seluruh suara yang keluar menyetujuinya “ ;

5. Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 14 ayat (1) mengatur tentang pembubaran namun dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar ditentukan pula jumlah kehadiran dan suara yang menyetujui perubahan didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada tanggal 8 Februari 1999 Para Dewan Pendiri Penggugat, yakni Prof. Drs. H. Zidni Nuri dan Prof. Drs. H. Amura kecuali Prof, Bahder Djohan oleh karena telah meninggal dunia pada tahun 1984, keduanya telah sepakat melakukan perubahan Anggaran Dasar Penggugat yang berkisar tentang Nama Penggugat, Asas Penggugat, Maksud dan Tujuan serta usaha – usaha Penggugat, Pengangkatan Dewan Anggota Pendiri serta perubahan susunan pengurus ;

7. Bahwa di dalam Akta Perubahan No. 02 Tahun 1999 tersebut di atas telah ditegaskan nama Penggugat adalah YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) dan mengangkat Prof. Muchsin Sulaiman SH., dan H.M. Thaher Djamil sebagai Anggota Dewan Pendiri pada Penggugat ;



8. Bahwa perubahan nama Penggugat yang sebelumnya YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) menjadi YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) serta pengangkatan Prof. Muhsin Sulaeman SH., dan H.M. Thaher Djamil selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur pada tanggal 8 Maret 1999, serta telah diberitahukan kepada umum melalui surat No. 04 /YPP.IC/I/2000, tanggal 1 Januari 2000 pada pokoknya memberitahukan :

1. **Perubahan nama Penggugat dari Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) Jakarta, serta ;**
2. **Pemberitahuan penggunaan stempel Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun berlaku sejak Januari 2000 ;**

oleh karena itu perubahan Anggaran Dasar tersebut sah menurut hukum, dengan demikian penggunaan dan pemakaian nama Penggugat sebelumnya yakni YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 oleh siapapun dengan maksud dan dengan tujuan dan atau untuk memberikan gambaran tentang diri Penggugat sebagai Badan Hukum jelas menurut hukum tidak sah ;

9. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan UU No. 16 Tahun 2001 Penggugat kembali melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 12 Tahun 2004 tanggal 26 Oktober 2004 guna disesuaikan dengan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 namun sebelum Penggugat mengajukan permohonan penyesuaian, Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 telah pula mengalami perubahan dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan karena itu Penggugat kembali melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 berdasarkan Akta No. 3 Tahun 2006 yang diteruskan dengan perubahan Anggaran Dasar Penggugat berdasarkan Akta No. 16 Tahun 2006 ;



10. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan 71 ayat (3) Undang - Undang No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Penggugat melalui Notaris/PPAT Soekardiman, SH dengan surat No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 telah mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) surat mana harus dimaknai sebagai dan sebatas *pemberitahuan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan namun surat tersebut sama sekali tidak pernah dibalas oleh Tergugat hingga Notaris Soekardiman pada tanggal 30 Nopember 2009 mendapatkan oleh karena diberikan oleh ALFIAN AMURA Photo Copy Surat Tergugat No. C2-HT.01.02.A-2327, tertanggal 10 Agustus 2006, pada pokoknya, menyatakan untuk melengkapi syarat – syarat yang diminta dalam surat tersebut dengan melampirkan yakni :
- ❖ *Bukti pendaftaran di Pengadilan Negeri dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta izin melakukan kegiatan dari instansi yang bersangkutan ;*
 - ❖ *Asli salinan akta No.: 60 tanggal 10 April 1977 dan Akta No.: 12 tanggal 26 Oktober 2004 ;*
 - ❖ *Photo Copy NPWP dan Photo Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Yayasan dari Lurah atau Kepala Desa yang dilegalisir oleh Notaris ;*
 - ❖ *Seluruh dokumen yang berkaitan dengan yayasan ;*
11. Bahwa Notaris Soekardiman SH., setelah mendapatkan dan menerima secara tidak resmi surat Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2009, dengan surat No. 100/12/2009 telah menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat memenuhi surat Tergugat No. C2-HT.01.02.A-2327 ;
12. Bahwa sekalipun Penggugat baru menerima jawaban Tergugat \pm 3 tahun (*itupun secara tidak resmi*) , setelah surat permohonan penyesuaian diajukan oleh Penggugat melalui surat Soekardiman SH., Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugat berusaha untuk memenuhi syarat – syarat yang diminta dan karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH., M.Kn., dengan suratnya No. 22/Not/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta dengan surat No. 024/Yay/Not/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010, telah mengajukan kembali pengesahan perubahan Anggaran Dasar Penggugat dengan tetap menggunakan nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) namun jawaban Tergugat melalui suratnya No. : AHU.2-AH.01.01-207, tanggal 11 Januari 2011 menyatakan bahwa penyesuaian Anggaran Dasar Penggugat tidak dapat dipertimbangkan oleh karena *tidak sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun* ;

13. Bahwa Jawaban Tergugat tersebut jelas tidak dapat diterima oleh Penggugat oleh karena perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Penggugat dan karena itu Penggugat melalui Ketua Dewan Pembina telah mengirimkan surat No. 01/DP-YPPIC/II/2011, tanggal 11 Januari 2011 kepada Tergugat oleh Tergugat dijawab lagi dengan suratnya No. : AHU.2-AH.01.01 – 571, tanggal 24 Januari 2011, dengan menyatakan permohonan pengesahan YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) tidak dapat dipertimbangkan oleh karena:
 - a. *telah lewat waktu ; dan ;*
 - b. *tidak sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun ;*
14. Bahwa Jawaban Tergugat dalam suratnya tersebut di atas jelas sangat tidak dapat dipahami oleh Penggugat mengingat bahwa pengajuan penyesuaian Anggaran Dasar Penggugat dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 masih dalam tenggang waktu mengingat Penggugat telah mengajukan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar melalui Notaris/PPAT Soekardiman, SH dengan surat No. 16/SK/NS/V/2006 adalah tanggal 30 Mei 2006 sedangkan pengajuan permohonan melalui Notaris Widodo Budidarmo SH., M.Kn., dengan suratnya No. 22/Not/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta dengan surat No. 024/Yay/Not/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 adalah guna memenuhi Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat No. C2-HT.01.02.A-2327, tertanggal 10 Agustus 2006 yang diterima Soekardiman SH., Notaris/PPAT secara tidak resmi dari Alfian Amura tanggal 30 Nopember 2009 dalam bentuk photo copy dengan demikian alasan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan pemberitahuan penyesuaian telah melampaui batas waktu jelas sangat tidak beralasan ;

15. Bahwa demikian pula dengan alasan Tergugat bahwa perubahan Anggaran Dasar Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 15, jelas sangat mengada – ada, mengingat perubahan Anggaran Dasar Penggugat untuk disesuaikan dengan UU No. 38 Tahun 2004 tidak lagi berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta No. 60 Tahun 1977 melainkan berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Notaris No. 12 Tahun 2004, tanggal 26 Oktober 2004, sedangkan Pasal 15 Anggaran Dasar yang tertuang pada Akta No. 60 Tahun 1977 yang dijadikan oleh Tergugat menolak pemberitahuan penyesuaian Penggugat dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 secara hukum telah kadaluarsa oleh karena Anggaran Dasar yang tertuang pada Akta No. 60 Tahun 1977 telah dirubah dengan Akta No. 02 Tahun 1999 ;
16. Bahwa saat Penggugat masih berusaha untuk dan agar Penyesuaian perubahan Anggaran Dasar Penggugat dapat di catat di dalam Daftar Yayasan oleh Tergugat, pada tanggal 17 Februari 2011 salah seorang mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat dan diketahui ternyata nama YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) telah dicatatkan dalam daftar Yayasan oleh Tergugat ;
17. Bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) sebagaimana tersebut dalam objek sengketa, menurut hukum adalah tidak sah mengingat selain Penggugat dengan nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) telah disesuaikan berdasarkan surat Notaris Soekardiman, SH., melalui suratnya No. 16/SK/NS/V/2006, pencatatan tersebut juga bertentangan



dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (*Vide Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004*) ;

18. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004, secara tegas menyatakan :

“ Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, yayasan yang telah :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; atau ;*
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait ;*

tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang – Undang ini berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang – Undang ini “ ;

19. Bahwa jika dicermati ketentuan tersebut logika hukum yang tersirat adalah bahwa yayasan yang dapat dicatitkan dalam daftar yayasan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 adalah yayasan yang telah berbadan hukum yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang ;

20. Bahwa sesuai dengan penjabaran sebagaimana terungkap di atas, nama Penggugat YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) oleh karena telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tahun 1999 menjadi YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara hukum telah tidak terdaftar dan atau pendaftarannya telah tercabut dengan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tahun 1999 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan demikian objek sengketa yang telah yang menyebutkan pencatatan nama YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU



CHALDUN (YPUIC) tidak sah dan karena itu harus di batalkan ;

21. Bahwa selain itu jika dicermati lagi Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004, tegas dinyatakan :

“ ... *yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang – Undang ini* “ ;

22. Bahwa ketentuan tersebut mengandung makna untuk melakukan penyesuaian dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004, Yayasan wajib melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasarnya dan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 jo Pasal 18 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Tentang Yayasan harus didasarkan kepada Keputusan Rapat Pembina, sedangkan menurut Anggaran Dasar YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) dalam Pasal 15 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 60 Tahun 1977 harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pendiri ;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pencatatan atas YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) selanjutnya menerbitkan objek sengketa patut diduga tanpa disertai dengan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 dan atau dilakukan perubahan Anggaran Dasar namun tanpa didasarkan kepada Rapat Dewan Pendiri sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 jo Pasal 18 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Tentang Yayasan Jo Anggaran Dasar YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) dalam Pasal 15 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 60 Tahun 1977 mengingat Para Pendiri Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC), yakni Prof. DR. Bahder Djohan, Prof. H. Amura dan Prof. Zidni Nuri seluruhnya telah meninggal dunia pada saat pengajuan permohonan



penyesuaian Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun melalui surat No. 828/RSD/SK/YYS/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010 yang diajukan Rusnaldi, SH., Notaris di Jakarta halaman membuktikan keputusan Tergugat yang tertuang dalam objek sengketa lagi – lagi bertentangan Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 jo Pasal 18 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Tentang Yayasan karena sangat beralasan objek sengketa dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah ;

24. Bahwa selain itu dalam Pasal 18 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 ditegaskan bahwa *pemberitahuan tentang perubahan Anggaran Yayasan harus diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya*, hal mana secara hukum merupakan syarat formil yang semestinya diteliti dan ditelaah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan objek sengketa, sehingga dapat diketahui secara pasti bahwa pengajuan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan benar telah diajukan oleh pihak yang memiliki kompetensi untuk itu, penelitian dan penelaahan mana patut diduga tidak dilakukan oleh Tergugat mengingat Pihak yang mengajukan pencatatan atas YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) yang dimaksudkan dalam objek sengketa secara hukum tidak memiliki kompetensi mengajukan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar oleh karena bukan Pengurus yang tersebut dalam Anggaran Dasar YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) yang tertuang dalam Akta No. 60 Tahun 1977 ;
25. Bahwa dalam TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN yang diterbitkan oleh Tergugat, telah diuraikan Alir Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, dimana salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian dan penelaahan sebelum mengeluarkan objek sengketa yang telah mencatatkan dalam Daftar yayasan nama YAYASAN



PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN, dengan demikian penerbitan objek sengketa patut diduga tanpa prosedur sebagaimana dimaksud dan karena itu bertentangan pula dengan dalam TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN, yang diterbitkan sendiri oleh Tergugat ;

B.2. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang – undangan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa yang mencatatkan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) bertentangan pula dengan Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, yakni :

1. AZAS KEPASTIAN HUKUM

- 1.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa nama Penggugat mencatatkan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta No. 02 Tahun 1999 sehingga menjadi YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) ;
- 1.2. Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ketika itu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;
- 1.3. Bahwa adanya tindakan Tergugat yang telah mencatatkan dalam daftar yayasan nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) yang seolah – olah menggambarkan identitas diri Penggugat sebagaimana tersebut pada objek sengketa dengan sendirinya telah menganulir Akta No. 2 Tahun 1999 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang secara hukum sah menjadi dasar perubahan Anggaran Dasar yang merubah



nama Penggugat menjadi YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) ;

- 1.4. Bahwa perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 2 Tahun 1999 yang merubah nama Penggugat menjadi YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) oleh karena dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur sesuai dengan peraturan perundang – undangan semestinya harus mengandung kepastian hukum namun dengan tindakan Tergugat yang masih mencatatkan dalam daftar yayasan nama YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) menyebabkan nama Penggugat mengalami ketidakpastian, karena itu tindakan pencatatan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) sebagaimana tertuang dalam objek sengketa harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian harus di batalkan ;

2. AZAS KECERMATAN

- 2.1. Bahwa Tergugat juga telah tidak cermat mengeluarkan objek sengketa yang telah mencatatkan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC), padahal sebagaimana tertuang dalam objek sengketa tindakan pencatatan yayasan dilakukan berdasarkan surat No. 16/SK/NS/V/2006 tertanggal 30 Mei 2006 yang notabene berisi permohonan untuk melakukan pencatatan Penggugat dengan nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) namun yang dicatatkan ternyata adalah YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC), hal mana membuktikan ketidakcermatan Tergugat ;
- 2.2. Bahwa selain itu ketidakcermatan Tergugat dalam memutuskan pencatatan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) sebagaimana tertuang dalam objek sengketa terungkap pula pada saat pemeriksaan dokumen pendukung penyesuaian perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC), halmana semestinya melakukan penelitian terhadap Anggaran Dasar asal YAYASAN



PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) yang tertuang pada Akta No. 60 Tahun 1977 selanjutnya meneliti Anggaran Dasar hasil perubahan yang akan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2004 guna mengetahui apakah perubahan Anggaran Dasar yang akan disesuaikan itu telah didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Pendiri yang sah ;

2.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat beralasan untuk membatalkan dan atau setidaknya memerintahkan Tergugat membatalkan pencatatan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) dalam daftar yayasan sebagaimana tertuang dalam objek sengketa ;

C. PERMOHONAN PENANGGUHAN SURAT TERGUGAT NO. : AHU-AH.01.08-707 PERIHAL YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) ;

Bahwa dengan adanya obyek sengketa yang telah mencatatkan yayasan dalam daftar yayasan dengan nama YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) jika hal itu tetap diteruskan secara hukum kepentingan Penggugat sebagai Badan Hukum yang sah dengan nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) jelas sangat dirugikan mengingat legalitas Badan Hukum Penggugat yang sesuai dengan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 telah diragukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dirjend. Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional melalui suratnya No.: 199/D/T/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang mengancam Penggugat untuk tidak menerima mahasiswa baru serta menutup Universitas Ibnu Chaldun, karena itu sangat mendesak kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menangguhkan Surat Tergugat No. : AHU-AH.01.08-707 tanggal 09 Desember 2010 Perihal : Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun hingga perkara aquo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, menangguhkan pelaksanaan Surat Tergugat No. : AHU-AH.01.08-707 tanggal 09 Desember 2010 Perihal : Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.08-707., tanggal 09 Desember 2010 Perihal: Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun yang mencatatkan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) ;
3. Mewajibkan Tergugat DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut surat Nomor: AHU-AH.01.08-707, tanggal 09 Desember 2010 Perihal : Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun yang mencatatkan YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN (YPUIC) ;
4. Mewajibkan Tergugat DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) sesuai dengan surat Notaris Sorkardiman No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang diteruskan dengan surat Notaris Widodo Budidarmo SH., M.Kn., dengan suratnya No. 22/Not/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta dengan surat No. 024/Yay/Not/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 di dalam Daftar Yayasan DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

EKSEPSI LEGAL STANDING Penggugat OBSCURLIBEL.

- i. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan;
 - 4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;
- iii. Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak boleh menggunakan kata Yayasan, karena Penggugat telah lampau waktu dalam melakukan penyesuaian anggaran dasarnya;
- iv. Bahwa berdasarkan Pasal 17 menyatakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri;
- v. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan Menteri.
- vi. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan menyatakan;
 - (1) Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut;
 - (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal perubahan data dicatat dalam Daftar Yayasan;
- vii. Bahwa Penggugat tidak pernah dicatat dalam Daftar Yayasan;
- viii. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas Penggugat bukanlah Subyek Hukum, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu (legal standing Para Penggugat abscurlibel);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

A. KEDUDUKAN / KUALITAS YANG MEWAKILI YPPIC BELUM ADA KEPASTIAN HUKUM

Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT yang diwakili oleh : Tn. AHABA ISHAK, SH selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun dan Tn. MUHAJIRIN THOHIR, SH selaku Sekretaris Yayasan



Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun, adalah masih belum mempunyai kepastian hukum untuk bertindak atas nama dan mewakili YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN di muka Pengadilan, sebab mengenai Jabatan Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun saat ini masih sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh saya (Mohammad Iqbal Salim, SH) dalam perkara perdata No. 28/Pdt.P/2010/PN.JKT-TIM melawan Tn.Prof.MUCHSIN SOLEIMAN, SH dan Drs.H.M THAER DJAMIL, dan saat ini perkaranya masih diproses pemeriksaan dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. mengingat hal itu apabila nantinya perkara gugatan a quo tetap dilanjutkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian ternyata putusan perkara perdata NO.28/pdt.p/2010/PN.JKT pada tingkat KASASI, MAHKAMAH AGUNG R.I. kemungkinan akan menetapkan membatalkan S.K. DEWAN PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN IBNU CHALDUN tentang pemberhentian sdr. Muhammad Iqbal Salim, SH selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun, maka demi hukum otomatis Ketua umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) yang sah adalah masih tetap dijabat oleh Sdr. MUHAMMAD IQBAL SALIM, SH dengan komposisi kepengurusan yang lama, maka oleh karenanya demi hukum kedudukan Sdr.AHABA ISHAK, SH dan Sdr.MUHAJIRIN THOHIR, SH selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum YPPIC dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih premateur dan masih belum sah untuk bertindak mewakili Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun di Muka Pengadilan, maka oleh karena itu untuk tidak menimbulkan kerancuan pada akhirnya terhadap perkara a quo, sudah seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk mengeluarkan penetapan penundaan pemeriksaan a quo, sampai dengan adanya kepastian hukum jabatan Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara perdata NO.28/pdt.p2010/PN.JKT-TIM ;

B. PENGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA :

Bahwa dalam gugatan a quo adalah YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN, sedangkan yang menjadi objek sengketa TATA USAHA NEGARA adalah SURAT DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-AH.01.08.707 tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 perihal YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Bahwa yang perlu digaris bawahi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tersebut adalah tentang menimbulkan akibat Hukum bagi SESEORANG atau BADAN HUKUM PERDATA, secara individual/perorangan sdr. AHABA ISHAK, SH maupun sdr. MUHAJIRIN TOHIR, SH tidak ada hubungan hukum dengan Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. No. AHU-AH.01.08.707 tanggal 09 Desember 2010 Perihal YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN, kemudian kita tinjau pula tentang menimbulkan akibat Hukum bagi BADAN HUKUM PERDATA, maka perlu dipertanyakan apakah benar YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN telah dinyatakan sah, sebagai BADAN HUKUM PERDATA OLEH PIHAK YANG BERWENANG ?, berdasarkan Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-AH.01.01-207 tanggal 11 Januari 2011, YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN, telah terbukti Permohonan Penyelesaian Anggaran Dasar YPPIC tidak dapat dipertimbangkan oleh KEMKUMHAM RI., maka oleh karena itu nyata-nyata sesungguhnya YPPIC berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN, maka belum terdaftar sebagai BADAN HUKUM YAYASAN, sehingga YPPIC belum sah pula sebagai BADAN HUKUM PERDATA. Mengingat dalam Pasal 1 ayat 9 UU Np. 51 Tahun 2009 tersebut, hanya menentukan Keputusan Tata Usaha Negara / penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara...dst yang dapat menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sedangkan YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN selaku Penggugat dalam perkara ini, belum tercatat sebagai YAYASAN YANG SAH dan diakui oleh KEMKUMHAM R.I. sebagai BADAN HUKUM PERDATA, maka jelas dan terang benderang Yayasan Pembina Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Chaldun (PENGGUGAT) tidak berhak mengajukan Gugatan a quo, (hal mana kebenaran ini dikuatkan pula dalam Eksepsi Legal Standing Penggugat obscure libel yang telah diajukan oleh Tergugat Dalam Jawabannya), maka dengan demikian jelas Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Umum KEMKUMHAM R.I. No. AHU.2-AH.01.01-207 Tanggal 11 Januari 2011 yang ditujukan kepada YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN, tidak dapat digugat oleh YPPIC mengingat Penggugat belum mempunyai Kedudukan Hukum sebagai BADAN HUKUM PERDATA YANG SAH menurut Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN, mengingat hal itu maka atas dasar Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terbukti YPPIC bukan sebagai pihak yang berkualitas untuk dinyatakan sebagai pihak yang dirugikan akibat terbitnya Objek sengketa, maka oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Gugatan yang diajukan oleh YPPIC dalam perkara a quo, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-ditaknya dinyatakan Tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

C. YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN, BUKAN YAYASAN :

Bahwa status YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN, sesuai dengan surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU:-AH.01.01-207 tanggal 11 Januari 2011 dimana Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) tidak berstatus Badan Hukum Yayasan, karena permohonan penyesuaian Anggaran Dasarnya tidak dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, maka oleh karena YPPIC jelas tidak berstatus sebagai Badan Hukum YAYASAN yang sah, maka berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN, sehingga dalam perkara a quo Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun bukan merupakan badan hukum Yayasan, oleh karena itu tidak berkualitas sebagai suatu YAYASAN, maka dengan demikian telah diajukan gugatan a quo oleh YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN dalam kapasitas dan kualitas bukan sebagai YAYASAN, adalah jelas cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum. Maka oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo untuk mengajukan gugatan terhadap DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Direktur Jendral AHU No. AHU-AHA.01.08.707 tanggal 09 Desember 2010 yang perihal YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN, maka oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan YPPIC dalam perkara a quo, dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

D. MASIH DALAM SENGKETA KEPERDATAAN :

Bahwa memperhatikan dalil-dalil jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara, maka dapat disimpulkan terbitnya surat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah akibat adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 399/Pdt.P/2010/PN.JKT-TIM tanggal 17 Juni 2010 yang dimohonkan oleh H. ALFIAN AMURA, dengan amarnya antara lain;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (YPUIC) yang didirikan dengan modal awal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Akta Pendirian tanggal 19 April 1977.....dapat diteruskan oleh Pemohon selaku ahli waris pendiri untuk menjalankan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (YPUIC);

Dimana Penetapan No. 399/Pdt.P/2010/PN.JKT-TIM, saat ini sedang diajukan Perlawanan dalam Perkara Perdata YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN yang diwakili oleh sdr. AHABA ISHAK, SH dan MUHAJIRIN TOHIR, SH selaku KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 171/Pdt.G/2011/PN.JKT-TIM;

Mengingat Penetapan Pengadilan No. 399/Pdt.P/2010/PN.JKT-TIM tanggal 17 Juni 2010 adalah merupakan kunci sebagai penyebab timbulnya surat Dirjen AHU No, AHU-AH.01.08.707 tanggal 09 Desember 2010, maka dengan adanya Gugatan Perlawanan tersebut, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tidak perkara Tata Usaha Negara a quo, melainkan adalah wewenang Pengadilan Perdata. Terkecuali gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan oleh Penggugat adalah yang berkaitan dengan Surat Dirjen AHU No. AHU.2-AH.01.01.207 tanggal 11 Januari 2011 yang telah melakukan Penolakan atau tidak dapat dipertimbangkan Akta Pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Ibnu Chaldun sebagai YAYASAN YANG BERBADAN HUKUM oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., maka oleh karena itu yang digugat oleh YPPIC adalah Surat Dirjen AHU yang ditujukan kepada YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN, maka tidak ada relevansinya Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS IBNU CHALDUN tersebut, dan menimbang masalah antara YPPIC dengan ahli waris Pendiri Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) sedang dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara 171/Pdt.G/2011/PN.JKT-TIM, maka terbukti perkara antara Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) dengan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun adalah merupakan wilayah hukum perdata, dan baru dapat diajukan oleh YPPIC ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, apabila dalam perkara perlawanan 171/Pdt.G/2011/PN.JKT-TIM, telah mempunyai hukum tetap dan pasti bahwa penetapan No. 399/Pdt.P/2010/PN.JKT-TIM yang dimohonkan oleh sdr. H. ALFIAN AMURA dinyatakan tidak sah, berkaitan dengan itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta demi hukum harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSC :

Bahwa memperhatikan petitum No.4 Penggugat,yang isinya "Mewajibkan Tergugat DIRJEN AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Republik Indonesia untuk mencatatkan Yayasan Pembina Pendidikar Ibnu Chaldun (YPPIC) sesuai dengan surat Notaris Soekardiman NO.16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang diteruskan dengan Surat Notaris Widodo Budidarmo,SH,Mkn dengan Suratnya No. 022/Not/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta dengan Surat No.024.Yay/Not/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 didalam daftar Yayasan DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Republiik Indonesia," terbukti tidak ada relevansinya dengan posita-posita yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, bilamana sesungguhnya Penggugat ingin memohonkan Petitum tersebut seharusnya terlebih dahulu mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Tergugat No.AHU.2-AH.01.01-207 tanggal 11 Januari 2011 tentang tidak dapat dipertimbangkannya Akta Penyesuaian YPPIC terdaftar sebagai Yayasan atau menjadikan tersebut No.AHU.2-AH.01.01-207 tanggal 11 Januari 2011 sebagai obyek sengketa, dengan tidak dijadiakannya Surat Tergugat No.AHU.2 AH.01.01-207 tanggai 11 Januari 2011 sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo,maka Permohonan Penggugat dalam Petitum No.4 surat gugatan Penggugat telah menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kacau,rancu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 08 September 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.08-707, tanggal 9 Desember 2010, perihal pencatatan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun dalam daftar yayasan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.08-707, tanggal 9 Desember 2010, perihal pencatatan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun dalam daftar yayasan ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencatatkan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun sesuai Surat Notaris Soerkadiman, S.H. Nomor : 16/SK/NS/V/2006, tanggal 30 Mei 2006, Surat Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn, bernomor : 22/Not/IV/2010, tanggal 19 April 2010 serta sesuai Surat Nomor : 024/Yay/Not/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 dalam Daftar Yayasan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 01 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 September 2011 Nomor : 42/G/2011/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan dengan:

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/K/TUN/2012, tanggal 06 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/TUN/2012, tanggal 06 Februari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 April 2014, kemudian oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

- Bahwa dasar pengajuan Peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. **Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu **putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata**";

II. BAHWA TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA AQUO, BAIK PADA TINGKAT PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAUPUN TINGKAT KASASI ;

Adapun kekhilafan Hakim baik tingkat Judex factie (Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara maupun tingkat Judex Jurist yang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Kekhilafan Hakim Yang pertama

Bahwa nyata-nyata gugatan yang menjadi sengketa atau obyek sengketa adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara incasu Surat Dirjen



Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor : AHU-AH.01.08.707 tanggal 09 Desember 2010 dan bukan yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang mengeluarkan surat yaitu Nomor : AHU-AH.01.08.707 tanggal 09 Desember 2010, nyata-nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah terpenuhi unsur-unsurnya, dimana suatu KTUN unsur-unsurnya meliputi:

- Penetapan Tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat konkrit, individual dan final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Sementara Yudex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya di halaman 8 dan halaman 9 yang diperkuat dengan pertimbangan hukum Judex Juris dalam halaman 30 dan 31 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena didalam pertimbangannya menyebutkan sengketa aquo masuk dalam ranah sengketa perdata, padahal nyata-nyata obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor : AHU-AH.01.08.707 tanggal 09 Desember 2010;

2. Kekhilafan Hakim Kedua

Bahwa Pemohon PK incasu YPPIC, tidak mempersoalkan Penetapan Pengadilan No.399/Pdt.P/2010/PN.JKT-TIM di Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan aquo di persoalkan oleh Pemohon PK di ranah atau wilayah hukum yang lain apakah itu ranah perdata atau pidana karena memang, peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN dimana yang dimaksud sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Pemohon PK Yudex Factie putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 September 2011 Nomor: 42/G/2011/PTUN-JKT telah tepat dan benar dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya.



III. BAHWA DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG JIKA DIAJUKAN PADA TAHAP KASASI MAKA PUTUSAN JUDEX JURIS A QUO AKAN MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Bahwa Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Judex Juris didasarkan karena menemukan bukti-bukti yang tidak ditemukan pada waktu persidangan tingkat pertama yang bersifat menentukan secara hukum yang dapat saja apabila bukti a quo diajukan, maka putusan Judex Juris Mahkamah Agung R.I No. 347 K/TUN/2012, tertanggal 6 Februari 2013 dapat memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi incasu Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC), bukti-bukti tersebut berupa :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.90 K/PDT/2011 (Daftar lampiran Bukti Baru Tentang Kekhilafan Hakim PK-I) tertanggal 18 Juli 2011 dimana Pemohon PK baru mengetahui tanggal 21 Juni 2012;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.90 K/PDT/2011 tersebut berisikan tentang permohonan Termohon PK II ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas Pemberhentiannya dari Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) yang telah diberhentikan oleh Ketua Dewan Pembina pada tanggal 31 Oktober 2009. Kemudian atas surat pemberhentian tersebut Termohon PK II mempermasalahkan dengan cara mengajukan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara Nomor: 28/Pdt.P/2010/PN.JKT.Tim, namun Pengadilan memutus perkara tersebut pada tanggal 2 September 2010 yang isinya menolak permohonan Termohon II karena Pemberhentian Dewan Pembina terhadap Dewan Pengurus telah sesuai dengan ketentuan UU No. 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 tahun 2004 Tentang Yayasan. Selanjutnya atas penetapan tersebut, Termohon PK II mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan majelis Hakim Agung menguatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan putusannya No.90 K/PDT/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Pemohon PK baru mengetahuinya pada tanggal 21 Juni 2012 sehingga saat terjadi sengketa di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTUN) Jakarta tanggal 08 September 2011 belum dijadikan lampiran bukti;

2. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Muhammad Tauhid tanggal 20 Agustus 2013 (Daftar lampiran Bukti Baru Tentang Kekhilafan Hakim PK-II) yang pada intinya berisikan bahwa:

- Muhammad Tauhid sebagai ahli waris atau anak dari Almarhum Zidni Nuri yang juga salah satu pendiri dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta tidak pernah tahu dan tidak mau tahu dengan urusan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) sejak ayahnya meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2002 serta merasa dibohongi oleh Alfian Amura karena saya (Mohammad Tauhid) tidak pernah diundang rapat untuk membahas urusan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC), merubah Anggaran Dasarnya dan maupun hal lainnya;
- Termohon PK incasu Alfian Amura memang pernah meminta tandatangan dari Muhammad Tauhid diatas kertas tanpa memberi tahu untuk apa tanda tangan itu akan dipergunakan namun Alfian tetap memaksanya padahal M. Tauhid pasca meninggal orang tuanya tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung terkait Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) maupun kegiatan usaha lainnya;

3. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Ilya Waleida Soeprapto Mangunsadjito tertanggal 30 Juli 2013 (Daftar lampiran Bukti Baru Tentang Kekhilafan Hakim PK-III). Bukti ini menerangkan bahwa :

- Ilya Waleida Soeprapto Mangunsadjito adalah ahli waris atau anak satu-satunya dari Almarhum Profesor Bahder Djohan;
- Bahwa Ilya tidak pernah diberi amanat apapun oleh almarhum Prof. Bahder Djohan selaku ayahnya sehubungan dengan YPUIC (Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun) oleh karena itu tidak merasa mempunyai kepentingan, hak maupun kewajiban apapun terkait YPUIC, dan sebab itu Ilya tidak mau terlibat dalam persengketaan yang terjadi antara para penerus dan pengelola YPUIC;
- Ilya menolak untuk membuat pernyataan apapun yang akan bertentangan dengan keterangan sebagaimana butir diatas;

Bahwa pernyataan Ilya tersebut sangatlah beralasan hukum karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebenarnya secara hukum YPUIC sudah tidak eksis/sudah tidak ada lagi karena secara hukum telah berganti nama oleh para pendirinya menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) berdasarkan Akta Notaris No.02 tanggal 5 Maret 1999 dan telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena ketentuan saat itu hanya mensyaratkan dicatat di Pengadilan Negeri saja;
 - Perubahan nama dari YPUIC menjadi YPPIC juga sebelumnya didahului dengan rapat dewan pendiri yang dituangkan dalam berita acara rapat yayasan. Perubahan nama yayasan tersebut juga telah diumumkan oleh para dewan pendiri kepada segenap civitas akademik serta pihak-pihak terkait lainnya untuk diketahui pada tanggal 1 Januari 2000 dan ditandatangani oleh Ketua Umum YPPIC yang pada saat itu Prof. Drs.H. Amura serta Sekretaris Umum Prof.Muhsin Soleiman, S.H;
4. **Akta Perdamaian Nomor 69 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Haji Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (Daftar lampiran Bukti Baru Tentang Kekhilafan Hakim PK-IV) Bukti baru menerangkan hal-hal sebagai berikut:**
1. Bahwa Saudara Alfian Amura, dkk yang telah mendirikan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) dengan akta pendirian No.32 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, harus segera membubarkan yayasan yang dibuatnya dan memohon penghapusan pencatatan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) dari daftar Nama Yayasan di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI;
 2. Bersama dengan hal sebagaimana poin 1 (satu) diatas dimohonkan pencatatan atau pendaftaran Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) dari Akte Nomor 02 Tahun 1999 tanggal 05 Maret 1999 yang disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan terbaru dengan susunan pengurus yang baru yang akan dibahas bersama untuk ditetapkan oleh Professor Muhsin Sulaeman, Sarjana Hukum, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC);
 3. Bahwa Saudara Alfian Amura dan Iqbal Salim cs selaku pimpinan Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) Jakarta versi mereka berkewajiban meminta maaf kepada Instansi terkait (Kopertis Wilayah III Jakarta, Kopertais Wilayah I Jakarta, Direktorat Jendral

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam, Dirjen AHU dan POLRI) atas kekeliruan yang sudah dilakukan;

Selanjutnya **kedua belah pihak telah saling sepakat memakai nama Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) sesuai dengan sejarah untuk menjadi wadah tunggal Yayasan penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 19-04-1977 (Sembilan belas April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Nomor: 60, yang aktanya dibuat oleh Makmur Fatah, BA, Notaris Pengganti dar Zawir Simaon, SH Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 2 Maret 1984, dan seterusnya, akta perdamaian;

- Bahwa Akta Perdamaian Nomor 69 tanggal 25 Maret 2013 ini **membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan atau perdamaian** antara pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta (YPPIC) dengan pengurus Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (YPUIC);
- 5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (**SP2HP**) Nomor B/582/II/2014/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 5 Pebruari 2014 **Daftar Lampiran Bukti Baru Tentang Kekhilafan Hakim (PK-V)**, dari bukti baru ke-lima ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa perkembangan hasil penyidikan Polda Metro Jaya berdasarkan bukti aquo, Alfian amura bersama-sama Termohon II incasu Mohammad Iqbal Salim membuat akta YPUIC dengan akta Nomor 32 Tahunn 2010 tanggal 11 Nopember 2010 dihadapan Rusnaldy, SH, Notaris di Jakarta, perbuatan akta mana dilakukan dengan memasukan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 KUHP;
 - Bahwa keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 KUHP dilakukan oleh Alfian amura bersama-sama Termohon II incasu Mohammad Iqbal Salim dilakukan dengan cara seakan-akan Alfian membuat rapat dengan para anak dewan pendiri YPUIC yaitu : M. Tauhid anak dari (alm) Zidny Nury, Ilya Waleida Suprpto Mangunsadjito (anak dari al. Prof. Bahder Djohan) dan kemudian dituangkan dalam berita acara rapat, berita acara rapat mana dijadikan sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali YPUIC (Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun) yang telah dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya oleh para pendirinya dengan nama Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) pada tanggal 5 Maret 1999;

- Bahwa belakangan diketahui ternyata rapat para anak dewan Pembina tersebut tidak pernah ada. Atas hal tersebut pengurus YPPIC melaporkan Alfian Amura ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana Psl 266 KUHP Tentang memasukkan keterangan palsu kedalam akta authentic;

MAKA :

Bahwa dari dalil pemohon PK sebagaimana tersebut diatas, baik itu *Judex Factie* Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) melalui putusannya No.241/B/2011/PT.TUN.JKT maupun *Judex Juris* (Hakim Agung) pada Mahkamah Agung R.I melalui putusannya No.347 K/TUN/2012, telah terjadi kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan putusannya a quo, sehingga Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara PK ini agar membatalkan putusan Mahkamah Agung No.347 K/TUN/2012 jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) melalui putusannya No.241/B/2011/PT.TUN.JKT dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 September 2011 Nomor: 42/G/2011/PTUN-JKT.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* di dalam putusannya telah tepat dan benar, bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) telah mempertimbangkan dengan cermat sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Bahwa Novum yang diajukan, tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris*;

Bahwa dalam perkara tersebut masih terdapat konflik kepengurusan yayasan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata, sebelum pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC)**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny a permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2015, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.I.P., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK..	Rp	1.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754